

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910/470 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/1186 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/2754/VIII/2019 perihal Usulan Pergantian Pejabat Pengelolaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1186 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/306 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1186 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;

7

- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1186 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
- 12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1186 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/306 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1186 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1186 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/306 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1186 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada
Yth

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 6 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 7 Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

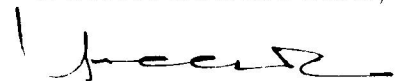
7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor . 910/470 tahun 2019
 Tanggal : 30 Agustus 2019

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	AGUSTINUS SETIYONO, S Sos, MH 19650708 198702 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen</i>	
2	Bendahara Penerimaan	JOKO TRISNO WIBOWO, ST 19750602 200701 1 014 Penata Muda (III/a) <i>Specimen</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	INDRIYANTO, SE 19751028 201001 1 010 Penata Muda (III/a) <i>Specimen</i>	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	BAMBANG DARMINTO P, ST, MM 19640331 199403 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50 000 000,-
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	GIYANTO 19770619 200701 1 007 Juru Tingkat I (I/d)	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7